



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Kewarisan secara elektronik antara:

TAMARE BINTI PARAKKASI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;

ANNASE BIN PARAKKASI, tempat dan tanggal lahir Bakke, 17 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;

ABUSTANG BIN IDRUS, tempat dan tanggal lahir Kualaenok, 10 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, tempat kediaman di Masale, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III;

WAHYUDDIN BIN IDRUS, tempat dan tanggal lahir Sumatera, 14 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Karella, Kelurahan Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten

Halaman 1 dari 44 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bone, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang
Pembanding IV;

HJ. MUNIRA, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Pembanding V;

HJ. YULIANA ALIAS SANATANG BINTI MUH. NAWIR, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, tempat kediaman di Dusun To Bajo, Kelurahan Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Pembanding VI;

HJ. SEMMA BINTI H. KADDAS, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang Pembanding VII;

SARMAWATI BINTI H. KADDAS, tempat dan tanggal lahir Atakka, 12 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII;

IRFAN BIN H. SYAMSUDDIN, tempat dan tanggal lahir Palopo, 09 September 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tobajo, Kelurahan Bulu Bonggu,



Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara,
Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat IX
sekarang Pembanding IX;

DEWI ASTINI SYAM A. MD. KEB BINTI H. SYAMSUDDIN, tempat dan
tanggal lahir Atakka, 26 Desember 1994, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Diploma III,
tempat kediaman di Dusun Tobajo, Kelurahan Bulu
Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju
Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai
Penggugat X sekarang Pembanding X;

RESKYANA SYAM BINTI H. SYAMSUDDIN, tempat dan tanggal lahir
Mamuju, 25 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dusun Tobajo, Kelurahan Bulu Bonggu,
Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu,
Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat XI
sekarang Pembanding XI;

SYAHRUL SYAM BIN H. SYAMSUDDIN, tempat dan tanggal lahir
Mamuju, 13 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dusun To Bajo, Kelurahan Bulu Bonggu,
Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu,
Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat XII
sekarang Pembanding XII;

MINGKANA BINTI PARAKKASI, tempat dan tanggal lahir Atakka, 01 Juni
1957, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga,
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Melle,
Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone,
dahulu sebagai Penggugat XIII sekarang Pembanding
XIII;

Dalam hal ini Pembanding I, sampai Pembanding XIII memberikan

Halaman 3 dari 44 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks



kuasa khusus kepada **Harun Mulawarman, S.H.I., M.A. H.K.**, dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Harun Mulawarman & Partners, beralamat di Jl. Yos Sudarso (ex.permandian Cellu), Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advokatharunmulawarman@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-022/KH.HM/PDT/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 191/SK/V/2024/PA.Wtp., tanggal 16 Mei 2024, dahulu sebagai **para Penggugat** sekarang **para Pemanding**;

Melawan

SANATANG, tanggal lahir, 16 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

MUNANDAR, S.E BIN IDRUS, tempat dan tanggal lahir Bone, 21 April 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada **Andi Ilham, S.H.I.**, dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Institut Hukum Indonesia (LBH-IHI) Cabang Bone" di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: andiilham878@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watampone No. 232/SK/VI/2024/PA.Wtp tanggal 10 Juni 2024, dahulu disebut sebagai **para Tergugat** sekarang **para Terbanding**;



Dan

ALI AKBAR BIN IDRUS, agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Asrama Militer Korem 142 Taroadi Tarogau, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

NUR FITRIANA, A.MD. KEB. BINTI IDRUS, agama Islam, umur 34 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Bidan di RSUD Tenriawaru, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

ARHAM BIN IDRUS, agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

HJ. BUNGA, agama Islam, umur 80 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

NORMA BINTI SUPU, agama Islam, umur 61 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

Halaman 5 dari 44 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks



HJ. ASMI BINTI SUPU, agama Islam, umur 53 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

HJ. DARMAWATI BINTI SUPU, agama Islam, umur 54 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Syamsuddin, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

HJ. ROSMIATI BINTI SUPU, agama Islam, umur 48 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

HJ. HASNIDAR BINTI SUPU, agama Islam, umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Syamsuddin, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

SURADI BIN IDRUS, agama Islam, umur 50 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bengkel, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Paroto, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamatnya, dahulu sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;



SAENAL BIN H. KADDAS, agama Islam, umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

HATIBE, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

AMBO TANG, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Maduri, bertempat tinggal di Dusun Maduri, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;
Dahulu Para Turut Tergugat I sampai XIII sebagai **para Turut Tergugat** sekarang **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas obyek sengketa I adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 7 dari 44 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks



3. Menyatakan Mina binti Mangile telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1996;
4. Menyatakan ahli waris dari Mina binti Mangile adalah sebagai berikut:
 - 1) Parakkasi (suami kedua);
 - 2) Supu bin M. Saleng (anak dari suami pertama);
 - 3) Annase bin Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 4) Idrus bin Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 5) H. Kaddas bin Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 6) Mingkana binti Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 7) Tamare binti Parakkasi (anak dari suami kedua);
5. Menyatakan Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2002;
6. Menyatakan ahli waris dari Parakkasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Annase bin Parakkasi (anak);
 - 2) Idrus bin Parakkasi (anak);
 - 3) H. Kaddas bin Parakkasi (anak);
 - 4) Mingkana binti Parakkasi (anak);
 - 5) Tamare binti Parakkasi (anak);
7. Menyatakan Supu bin M. Saleng telah meninggal dunia pada bulan April 2004;
8. Menyatakan ahli waris dari Supu bin M. Saleng adalah sebagai berikut:
 - 1) Hj. Bunga (isteri);
 - 2) Norma binti Supu (anak);
 - 3) Hj. Asmi binti Supu (anak);
 - 4) Hj. Darmawati binti Supu (anak);
 - 5) Hj. Rosmiati binti Supu (anak);
 - 6) Hj. Hasnidar binti Supu (anak);
9. Menyatakan Idrus bin Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2016;
10. Menyatakan ahli waris dari Idrus bin Parakkasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Sanatang (isteri kedua);



- 2) Suradi bin Idrus (anak dari isteri pertama);
- 3) Abustang bin Idrus (anak dari isteri pertama);
- 4) Wahyuddin bin Idrus (anak dari isteri pertama);
- 5) Munandar, S.E., bin Idrus (anak dari isteri kedua);
- 6) Ali Akbar bin Idrus (anak dari isteri kedua);
- 7) Nur Fitriana A.Md. Keb., binti Idrus (anak dari isteri kedua);
- 8) Arham bin Idrus (anak dari isteri kedua);
11. Menyatakan H. Kaddas bin Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2022;
12. Menyatakan ahli waris dari H. Kaddas bin Parakkasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Hj. Munira (isteri);
 - 2) Hj. Semma binti H. Kaddas (anak);
 - 3) Sarmawati binti H. Kaddas (anak);
 - 4) Saenal bin H. Kaddas (anak);
 - 5) Irfan bin H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
 - 6) Dewi Astini Syam binti H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
 - 7) Reskyana Syam binti H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
 - 8) Syahrul Syam bin H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
13. Menyatakan harta berupa obyek sengketa I sebagaimana tercantum dalam posita gugatan nomor 28.1 yaitu tanah sawah 1 (satu) petak yang terletak di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, luas 1.482,39 meter persegi (seribu empat ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sawah milik Nurfitriana, Amd. Keb., (Dahulu Jire)
 - Sebelah Timur : Sawah milik H. Setta;
 - Sebelah Utara : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Muh. Nur adalah harta milik almarhumah Mina Binti Mangile;
14. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menggadaikan atau menjadikan jaminan utang obyek



sengketa I kepada pihak ketiga (Ambo Tang) adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum;

15. Menyatakan harta berupa obyek sengketa I sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 13 di atas adalah harta warisan almarhumah Mina binti Mangile yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Mina Binti Mangile adalah sebagai berikut:

A. Almarhum Parakkasi memperoleh 10/40 atau 25% bagian. Bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 1) Annase bin Parakkasi (anak) $2/8 \times 25\% = 6,25\%$
- 2) Idrus bin Parakkasi (anak) $2/8 \times 25\% = 6,25\%$
- 3) H. Kaddas bin Parakkasi (anak) $2/8 \times 25\% = 6,25\%$
- 4) Mingkana binti Parakkasi (anak) $1/8 \times 25\% = 3,125\%$
- 5) Tamare binti Parakkasi (anak) $1/8 \times 25\% = 3,125\%$

B. Almarhum Supu bin M. Saleng memperoleh 6/40 atau 15% bagian. Bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- 1) Hj. Bunga/ isteri (Turut Tergugat IV) $1/8 \times 15\% = 1,875\%$
- 2) Norma binti Supu/ anak (Turut Tergugat V) $7/8 \times 15\% \times 1/5 = 2,625\%$
- 3) Hj. Asmi binti Supu/ anak (Turut Tergugat VI) $7/8 \times 15\% \times 1/5 = 2,625\%$
- 4) Hj. Darmawati binti Supu/ anak (Turut Tergugat VII) $7/8 \times 15\% \times 1/5 = 2,625\%$
- 5) Hj. Rosmiati binti Supu/ anak (Turut Tergugat VIII) $7/8 \times 15\% \times 1/5 = 2,625\%$
- 6) Hj. Hasnidar binti Supu/ anak (Turut Tergugat IX) $7/8 \times 15\% \times 1/5 = 2,625\%$

C. Annase bin Parakkasi (Penggugat II) memperoleh 6/40 atau 15% bagian (dari Mina Binti Mangile) ditambah 6,25% bagian (dari Parakkasi), totalnya adalah 21,25% bagian;



D. Almarhum Idrus bin Parakkasi memperoleh 6/40 atau 15% bagian (dari Mina Binti Mangile) ditambah 6,25% bagian (dari Parakkasi), totalnya adalah 21,25% bagian. Bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 1) Sanatang/ isteri kedua (Tergugat I) $1/8 \times 21,25\% = 2,656\%$
- 2) Suradi bin Idrus/ anak isteri pertama (Turut Tergugat X) $7/8 \times 21,25\% \times 2/13 = 2,860\%$
- 3) Abustang bin Idrus/ anak isteri pertama (Penggugat III) $7/8 \times 21,25\% \times 2/13 = 2,860\%$
- 4) Wahyuddin bin Idrus/ anak isteri pertama (Penggugat IV) $7/8 \times 21,25\% \times 2/13 = 2,860\%$
- 5) Munandar bin Idrus/ anak isteri kedua (Tergugat II) $7/8 \times 21,25\% \times 2/13 = 2,860\%$
- 6) Ali Akbar bin Idrus/ anak isteri kedua (Turut Tergugat I) $7/8 \times 21,25\% \times 2/13 = 2,860\%$
- 7) Arham bin Idrus/ anak isteri kedua (Turut Tergugat III) $7/8 \times 21,25\% \times 2/13 = 2,860\%$
- 8) Nur Fitriana binti Idrus/ anak isteri kedua (Turut Tergugat II) $7/8 \times 21,25\% \times 1/13 = 1,430\%$.

E. Almarhum H. Kaddas bin Parakkasi memperoleh 6/40 atau 15% bagian (dari Mina Binti Mangile) ditambah 6,25% bagian (dari Parakkasi), totalnya adalah 21,25% bagian. Bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 1) Hj. Munira/ isteri (Penggugat V) $1/8 \times 21,25\% = 2,65625\%$
- 2) Hj. Semma binti H. Kaddas/ anak perempuan (Penggugat VII) $7/8 \times 21,25\% \times 1/5 = 3,71875\%$
- 3) Sarmawati binti H. Kaddas/ anak perempuan (Penggugat VIII) $7/8 \times 21,25\% \times 1/5 = 3,71875\%$
- 4) Saenal bin H. Kaddas/ anak laki-laki (Turut Tergugat XI) $7/8 \times 21,25\% \times 2/5 = 7,4375\%$



5) Almarhum Syamsuddin bin H. Kaddas $\frac{7}{8} \times 21,25\% \times \frac{1}{5} = 3,71875\%$. Bagian Syamsuddin bin H. Kaddas sebanyak 3,71875%, jatuh Kepada 4 orang anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti Sebagai berikut:

- 1) Irfan bin H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat IX) $\frac{2}{6} \times 3,71875\% = 1,23958333333333\%$
- 2) Syahrul bin H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat XII) $\frac{2}{6} \times 3,71875\% = 1,23958333333333\%$
- 3) Dewi Astini binti H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat X) $\frac{1}{6} \times 3,71875\% = 0,61979166666666\%$
- 4) Reskyana binti H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat XI) $\frac{1}{6} \times 3,71875\% = 0,61979166666666\%$.

F. Mingkana binti Parakkasi (Penggugat XIII) memperoleh $\frac{3}{40}$ atau 7,5% bagian (dari Mina Binti Mangile) ditambah 3,125% bagian (dari Parakkasi), totalnya adalah 10,625% bagian.

G. Tamare binti Parakkasi (Penggugat I) memperoleh $\frac{3}{40}$ atau 7,5% bagian (dari Mina Binti Mangile) ditambah 3,125% bagian (dari Parakkasi), totalnya adalah 10,625% bagian.

17. Menghukum Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan almarhumah Mina Binti Mangile sebagaimana tercantum pada diktum putusan nomor 13 di atas kepada ahli warisnya dalam keadaan bebas, kosong, sempurna dan tidak terikat apa pun, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara Kabupaten Bone, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

18. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

19. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;

20. Menyatakan gugatan para Penggugat terkait ampikale tidak dapat diterima;



21. Menghukum para Penggugat dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat yang selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Nopember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 5 Nopember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor No.454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 14 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Terbanding dahulu para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Mina binti Mangile telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1996, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/ML-PLK/VI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Melle tertanggal 10 Juni 2021;
3. Menyatakan menurut hukum yakni sebagai berikut:
 - 3.1. Parakkasi (Suami Kedua);
 - 3.2. Supu Bin M. Saleng (Anak dari Suami Pertama);
 - 3.3. Annase Bin Parakkasi (Anak dari Suami Kedua);
 - 3.4. Idrus Bin Parakkasi (Anak dari Suami Kedua);
 - 3.5. H. Kaddas Bin Parakkasi (Anak dari Suami Kedua);
 - 3.6. Mingkana Binti Parakkasi (Anak dari Suami Kedua);
 - 3.7. Tamare Binti Parakkasi (Anak dari Suami Kedua);Adalah Ahli Waris dari Mina Binti Mangile;
4. Menyatakan Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/ML-PLK/VI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Melle tertanggal 30 Juni 2020;
5. Menyatakan menurut hukum yakni sebagai berikut:
 - 5.1. Annase Bin Parakkasi (Anak);
 - 5.2. Idrus Bin Parakkasi (Anak);
 - 5.3. H. Kaddas Bin Parakkasi (Anak);
 - 5.4. Mingkana Binti Parakkasi (Anak);
 - 5.5. Tamare Binti Parakkasi (Anak);Adalah Ahli Waris dari Parakkasi;
6. Menyatakan Supu Bin M. Saleng telah meninggal dunia pada bulan April 2004, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/ML-PLK/VI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Melle tertanggal 30 Juni 2020;
7. Menyatakan menurut hukum yakni sebagai berikut:
 - 7.1. Hj. Bunga (Isteri);
 - 7.2. Norma Binti Supu (Anak);
 - 7.3. Hj. Asmi Binti Supu (Anak);
 - 7.4. Hj. Darmawati Binti Supu (Anak);
 - 7.5. Hj. Rosmiati Binti Supu (Anak);



7.6. Hj. Hasnidar Binti Supu (Anak);

Adalah Ahli Waris dari Supu Bin M. Saleng;

8. Menyatakan Idrus Bin Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/MLPLK/VI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Melle tertanggal 30 Juni 2020;

9. Menyatakan menurut hukum yakni sebagai berikut:

9.1. Sanatang (Isteri Kedua);

9.2. Suradi Bin Idrus (Anak dari Isteri Pertama);

9.3. Abustang Bin Idrus (Anak dari Isteri Pertama);

9.4. Wahyuddin Bin Idrus (Anak dari Isteri Pertama);

9.5. Munandar, S.E. Bin Idrus (Anak dari Isteri Kedua);

9.6. Ali Akbar Bin Idrus (Anak dari Isteri Kedua);

9.7. Nur Fitriana A.Md. Keb. Binti Idrus (Anak dari Isteri Kedua);

9.8. Arham Bin Idrus (Anak dari Isteri Kedua);

Adalah Ahli Waris dari Idrus Bin Parakkasi;

10. Menyatakan H. Kaddas Bin Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 15/ML-PLK/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Melle tertanggal 22 September 2022;

11. Menyatakan menurut hukum yakni sebagai berikut:

11.1. Hj. Munira (Isteri);

11.2. Hj. Semma Binti H. Kaddas (Anak);

11.3. Sarmawati Binti H. Kaddas (Anak);

11.4. Saenal Bin H. Kaddas (Anak);

11.5. Irfan Bin H. Syamsuddin (Ahli Waris Pengganti);

11.6. Dewi Astini Syam Binti H. Syamsuddin (Ahli Waris Pengganti);

11.7. Reskyana Syam Binti H. Syamsuddin (Ahli Waris Pengganti);

11.8. Syahrul Syam Bin H. Syamsuddin (Ahli Waris Pengganti);

Adalah Ahli Waris dari H. Kaddas Bin Parakkasi;



12. Menyatakan menurut hukum Harta Warisan peninggalan Almarhumah Mina Binti Mangile yang belum terbagikan secara waris berupa;

12.1. Tanah sawah 1 (Satu) petak dengan luas 17 (Tujuh Belas) Are yang tergabung didalam SPPT dengan NOP: 73.11.150.016.006-0116.0 dengan luas 5.100 M2 (Lima Ribu Seratus Meter Persegi) atas nama Mangile yang terletak di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah Milik Nurfitriana, Amd.Keb.; (Dahulu Jire)
Sebelah Timur : Sawah Milik H. Setta;
Sebelah Utara : Jalan Tani Sebelah Selatan: Sawah Milik Muh. Nur;
Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**

12.2. Hasil Penjualan Tanah Kebun dengan luas +- 70 Are (Tujuh Puluh Are), atas nama Mina yang terletak di Bonto Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Milik Rudding;
Sebelah Timur : Kebun Milik Abd. Asis;
Sebelah Selatan : Kebun Milik Zainuddin;
Sebelah Barat : Kebun Milik Jabbare;
Sejumlah Rp.92.093.800,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) setelah dikonversi dengan harga emas saat ini; Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa V**

12.3. Hasil Penjualan Tanah Rumbia dan sebagian Tanah Lapang dengan Sertipikat Hak Milik No.395 dengan luas 517 M2 (Lima Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama Hatibe yang terletak di Desa Maduri, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Taimang;
Sebelah Timur : Sawah Milik Salere;
Sebelah Selatan : Sawah Milik Hatibe;
Sebelah Barat : Rumah Milik Taimang;



Sejumlah Rp.17.277.540,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) setelah dikonversi dengan harga emas saat ini;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI Adalah sah harta warisan milik dari Almarhumah Mina Binti Mangile;

13. Menyatakan menurut hukum Harta Warisan peninggalan Almarhumah Mina Binti Mangile yang telah terbagikan berupa;

13.1. Tanah Lapang dengan luas +- 3.600 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi), atas nama Mangile yang terletak di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Parakkasi Magguna
Sebelah Timur : Sawah Milik Condang;
Sebelah Selatan : Rumah Milik Remmang, Tanah Kebun Milik H. Muh. Ali, Tanah Kebun Milik Sise Dulla;
Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VII

Adalah sah harta warisan peninggalan milik dari Almarhumah Mina Binti Mangile yang telah dibagikan kepada Supu Bin M.Saleng, Annase Bin Parakkasi, Idrus Bin Parakkasi, H. Kaddas Bin Parakkasi, Mingkana Binti Parakkasi dan Tamare Binti Parakkasi untuk dibagi menjadi 6 (Enam) dengan bagian masing-masing 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi);

14. Menyatakan menurut Hukum Harta Warisan peninggalan Almarhumah Mina Binti Mangile yang telah menjadi kompensasi bagian Idrus Bin Parakkasi berupa;

14.1 Tanah sawah dengan luas +- 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi), atas nama Mina yang terletak di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Milik Miri;
Sebelah Timur : Sawah Milik H. Janjang;



Sebelah Selatan : Sawah Milik Syamsuddin;

Sebelah Barat : Sawah Milik Mustamin T.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II

14.2. Hasil Penjualan Tanah sawah dengan luas 4.100 M2 (Empat Ribu Seratus Meter Persegi), atas nama H. Kaddas yang terletak di Dusun Labbuca, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Milik Marettang;

Sebelah Timur : Sawah Milik hasan, Abd Rasyid, Baharuddin;

Sebelah Selatan : Sawah Milik H. Muh. Ali (Pengelola);

Sebelah Barat : Rumah Milik Sarifuddin, Rumah Milik Mustamin, Rumah Milik Miri, Rumah Milik Hasan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III

14.3. Tanah sawah dengan luas +- 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi), atas nama Mina yang terletak di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Milik Latif;

Sebelah Timur : Sawah Milik Rasyid;

Sebelah Selatan : Sawah Milik Rosdiana;

Sebelah Barat : Sawah Milik Sabri;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV

15. Menyatakan Idrus Bin Parakkasi dan/atau Ahli Warisnya sudah tidak dapat lagi mendapatkan bagian warisan dari Almarhumah Mina Binti Mangile;
16. Menyatakan harta warisan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Angka 12.1 sebagai Harta Warisan milik Almarhumah Mina Binti Mangile, yang dibagikan kepada Ahli Warisnya, setelah dikeluarkan 1/3 (Sepertiga) bagian terlebih dahulu sebagai Harta Ampikale untuk Tamare (Penggugat I);
17. Menetapkan bahagian masing-masing Ahli Waris sesuai hukum waris;



18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
19. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah sawah 1 (Satu) petak dengan luas 17 (Tujuh Belas) Are yang tergabung didalam SPPT dengan NOP: 73.11.150.016.006-0116.0 dengan luas 5.100 M2 (Lima Ribu Seratus Meter Persegi) atas nama Mangile yang terletak di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Sawah Milik Nurfitriana, Amd.Keb.; (Dahulu Jire)
Sebelah Timur : Sawah Milik H. Setta;
Sebelah Utara : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Sawah Milik Muh. Nur;
20. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau Para Turut Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).
21. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Idrus Bin Parakkasi dan/atau Ahli Warisnya yang ada dalam kekuasaannya terhadap Obyek Sengketa I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
22. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
23. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2024;
Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 13 Nopember 2024, yang pada pokoknya mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar agar memutus sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding dan atau keberatan-keberatan memori banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 14 Oktober 2024;
- Membebaskan biaya perkara perdata ini kepada Pembanding/Tergugat;

Dan /atau

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara Perdata ini kepada Pembanding/Penggugat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2024, para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 19 Nopember 2024, sedangkan para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 26 Nopember 2024 yang menyatakan hingga batas waktu yang ditentukan, para Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Desember 2024 dengan perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan pada tanggal 28 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 20 dari 44 hlm. Put. No. 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Watampone dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding yaitu hari ke-14 setelah putusan diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg, *jo. juncto*. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang menyatakan bahwa "Untuk menghitung Putusan telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja," sehingga oleh karena itu, pernyataan banding oleh para Pembanding dapat dinyatakan telah diajukan dalam tenggang masa banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding dan para Terbanding dalam proses tingkat banding masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang diajukan pada tingkat banding, yang oleh Majelis Tingkat Banding menilai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu surat kuasa khusus para Pembanding dan para Terbanding telah memenuhi legalitas formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat dinyatakan telah diajukan oleh pihak yang berhak sesuai dengan tatacara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu, permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui Mediator, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan Pasal 54 RBg, jo., Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 14 Oktober 2024 serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan yang diputus oleh, Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang menolak eksepsi para Terbanding, hal mana eksepsi para Terbanding terkait dengan penguasaan obyek sengketa adalah merupakan eksepsi di luar eksepsi kompetensi, maka penyelesaiannya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sejalan dengan Pasal 162 R.Bg yang berbunyi "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Para Terbanding (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" jo., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang dinyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, yang mengabulkan sebagian gugatan para Pembanding dan menolak gugatan untuk selainnya serta tidak menerima terkait *ampikale*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pembanding dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.33 dan 2 (dua) orang saksi, dan bukti tertulis yang diajukan para Terbanding dengan diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone baik syarat formil maupun syarat materilnya dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 308 R.Bg., sebagaimana termuat di halaman 77 sampai dengan halaman 85 dalam putusan perkara *a quo*, dan terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan sebagai pertimbangan yang tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone mengenai kematian pewaris dan ahli warisnya, mulai dari pewaris utama Mina binti Mangile, maupun pewaris dan ahli waris selanjutnya, semuanya telah dipertimbangkan dan diputus secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Watampone sehingga oleh karena itu segala apa yang diputus terkait kematian dan ahli waris masing-masing tersebut di atas juga dapat dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek-obyek sengketa yang didalilkan oleh para Pembanding dalam gugatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu meneliti dan mencermati ulang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Pembanding, terkait obyek sengketa I yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone



menyatakan terbukti dan harus dikabulkan, ternyata pengabulan tersebut didasari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, dalam pertimbangannya menyatakan terbukti obyek tersebut sebagai harta peninggalan dari Mina binti Mangile, sehingga dapat ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagi waris, namun demikian, terkait dengan status obyek tersebut yang saat ini dalam jaminan utang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pun telah memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terbanding I dan Terbanding II yang menggadaikan atau menjadikan jaminan utang obyek sengketa I tersebut kepada Ambo Tang, dengan mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari para ahli waris lainnya yang juga secara hukum berhak atas obyek

sengketa I tersebut, sehingga perbuatan gadai atau penjaminan utang tersebut tidak dapat dibenarkan dan patut dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang mengenyampingkan penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 maka terkait pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan dapat menerima dan menyetujui pertimbangan tersebut, karena apabila gugatan para Pembanding harus dinyatakan tidak diterima berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, maka keadilan hukum yang mestinya dinikmati secara bersama-sama seluruh pihak yang memiliki hak atas obyek tersebut, dengan sendirinya tidak dapat diwujudkan. Selain itu, penggadaian atas suatu obyek yang lazim terjadi dalam masyarakat Bugis dan Makassar seperti yang dilakukan atas obyek sengketa I tersebut, berbeda dengan penjaminan utang di lembaga keuangan tertentu, seperti lembaga perbankan maupun lembaga pegadaian, karena penjaminan



utang di lembaga-lembaga keuangan resmi tersebut, selamanya pasti dibatasi dengan tenggang waktu tertentu untuk melunasinya, sehingga setiap bulannya pihak yang berutang wajib membayar utang tersebut secara menyicil, sementara pegadaian secara konvensional di kalangan masyarakat, umumnya tidak memperjanjikan jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut, tetapi sangat tergantung kepada kesanggupan dan kemauan peminjam uang untuk menebus utangnya, bahkan setelah terjadinya akad utang piutang itu pun, tidak ada kewajiban untuk pada bulan berikutnya mulai membayar cicilan utang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan mengenai batas waktu pinjaman, maka kondisi demikian, menimbulkan ketidak pastian, kapan berakhirnya status suatu obyek sebagai jaminan utang, sehingga dengan demikian agar terhadap suatu obyek sengketa kewarisan dapat dipastikan statusnya terbebas dari status jaminan utang, maka sangat rasional dan adil apabila ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tidak diberlakukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk melindungi kepentingan pihak ahli waris yang lain, maupun kepentingan pihak yang memberikan piutang, maka kepada Terbanding I dan II sebagai pelaku penggadaian atas obyek sengketa I tersebut yang dengan sendirinya sebagai pihak yang menikmati uang hasil gadai tersebut dan bahkan saat ini pun tetap menguasai obyek sengketa tersebut sebagai penggarap dan menikmati hasil garapannya tersebut, harus diperintahkan untuk melunasi utang gadainya kepada Ambo Tang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang apabila tidak mampu melunasi utang tersebut maka akan diperhitungkan dengan mengurangi nilai bagian Terbanding I dan II sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Ambo Tang sebagai tebusan atas utang Terbanding I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka walaupun para Pembanding dalam petitum gugatannya tidak pernah meminta agar Majelis Hakim menghukum Terbanding I dan II untuk melunasi utang



gadai tersebut, Namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan mengacu kepada petitum subsider dan dengan pertimbangan bahwa apabila Terbanding I dan II tidak diperintahkan untuk melunasi utang kepada Ambo Tang tersebut, maka pembagian atas obyek sengketa tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan sehingga mengakibatkan putusan dalam perkara a quo menjadi putusan yang illuaoir sehingga oleh karena itu walaupun para Pembanding tdiak mencantumkan dalam petitum gugatannya, perintah untuk melunasi utang gadai tersebut, maka demi keadilan dan kepastian hukum perintah untuk melunasi utang gadai tersebut tetap harus dimasukkan dalam amar putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pembanding agar sebelum membagi obyek sengketa I tersebut di atas dikeluarkan sejumlah 1/3 (sepertiga) bagian sebagai *ampikale* yang dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, semuanya telah dipertimbangkan secara jelas, tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih, karena memang setelah mencermati dalil-dalil gugatan para Pembanding memang sama sekali tidak menggambarkan adanya pesan atau *ampikale* dari almarhumah terhadap obyek sengketa I tersebut, sehingga petitum gugatan para Pembanding tentang *ampikale* tersebut dapat dikategorikan sebagai petitum yang tidak didukung dengan posita yang jelas, sehingga oleh karena itu, petitum guatan terkait *ampikale* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa II, III dan IV, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa obyek sengketa II dan IV telah diberikan oleh Pewaris Mina binti Mangile kepada Idrus bin Parakkasi untuk dipergunakan sebagai mahar pernikahan atau *sompa* untuk istri pertamanya (Hj Caya), sementara obyek sengketa III dijual oleh pewaris kepada H. Kaddas untuk membiayai pernikahan Idrus bin Parakkasi pada saat hendak menikah dengan istri keduanya yang bernama Sanatang;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan obyek sengketa II, III dan IV tersebut untuk kepentingan pernikahan anak dari Mina binti Mangile bernama



Idrus bin Parakkasi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, yang pada intinya menyatakan, bahwa perkawinan yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat suku Bugis-Makassar, mahar umunya ditanggung dan disiapkan oleh orang tua calon mempelai laki-laki, demikian pula yang menanggung biaya perkawinan adalah orang tua, hal ini disebabkan karena pada umumnya calon mempelai pria belum mempunyai kemampuan atau belum mapan secara finansial, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkawinan lazimnya semua dipersiapkan dan ditanggung oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tersebut yang menyimpulkan, bahwa secara hukum, obyek sengketa tersebut tidak bisa diperhitungkan sebagai kompensasi bagian untuk ahli waris (Idrus bin Parakkasi), karena pemberian orang tua kepada anaknya, khususnya menurut masyarakat suku Bugis-Makassar, adalah sebagai bentuk perhatian dan rasa kasih sayang, serta tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang belum mampu menikah sendiri dan diperlakukan untuk semua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan di tingkat banding karena memang, dalam budaya masyarakat Bugis dan Makassar membiayai pernikahan seorang anak, lazimnya menjadi tanggungjawab utama orang tua, sehingga dengan membelanjakan obyek sengketa II, III dan IV tersebut di atas untuk kepentingan anak dapat dimaknai sebagai bentuk penunaian kewajiban kedua orang tua, sehingga dengan dasar pemenuhan kewajiban tersebut, anak dalam hal ini Idrus bin Parakkasi yang perkawinannya dibiayai oleh Pewaris secara hukum tidak bisa dituntut untuk mengembalikan atau membayar biaya pernikahannya dengan tidak memberikan bagian waris dari harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa namun demikian, terkait kesimpulan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan gugatan Para



Pembanding terkait obyek II, III dan IV tersebut tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa obyek sengketa II, III dan IV dipergunakan langsung oleh Pewaris untuk kepentingan anaknya yaitu Idrus bin Parakkasi, sehingga dengan pemanfaatan tersebut, maka semenjak penyerahan obyek tersebut ke pihak lain, maka status kepemilikan obyek tersebut dengan sendirinya beralih dari milik Mina binti Mangile menjadi milik istri pertama Idrus bin Parakkasi (Hj. Caya) sebagai penerima mahar, sementara obyek lainnya menjadi milik H. Mukaddas yang diperoleh dengan membelinya dari Mina binti Mangile;

Menimbang, bahwa perpindahannya hak kepemilikan atas obyek II, III dan IV tersebut oleh Pewaris sendiri semasa hidupnya, maka sepeninggal Mina binti Mangile obyek tersebut tidak bisa lagi dikategorikan sebagai harta peninggalan almarhum Mina binti Mangile, sehingga oleh karena itu gugatan Para Pembanding yang mendalilkan obyek sengketa II, III dan IV sebagai harta peninggalan Mina binti Mangile harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu, gugatan terkait obyek sengketa II, III dan IV tersebut harus dinyatakan ditolak, bukan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa V Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah memberikan pertimbangan dan menyatakan gugatan atas obyek tersebut tidak dapat diterima dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pertimbangan tersebut dapat dibenarkan karena ternyata di persidangan ditemukan fakta, bahwa obyek sengketa tersebut memang tidak jelas keberadaannya dan tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung dalil gugatan para Pembanding, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang abstraksi hukumnya menegaskan "bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;"

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, yang menyatakan tidak menerima gugatan para



Pembanding terkait obyek sengketa V beralasan hukum untuk dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa VI, dalam fakta hukum yang terungkap pada persidangan tingkat pertama, ternyata obyek sengketa VI adalah harta milik Mina binti Mangile yang telah dijual oleh Idrus bin Parakkasi kepada Hatibe (Turut Tergugat XII) pada tahun 2009 dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga penjualan obyek sengketa tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Idrus bin Parakkasi dan tidak dibagikan kepada ahli waris lain;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pembanding atas obyek tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone memberikan pertimbangan, yang pada intinya menyatakan bahwa hasil penjualan obyek sengketa VI dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Mina binti Mangile yang belum terbagikan secara waris patut untuk dikabulkan. Namun dikabulkannya gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum Tergugat II agar memberikan uang hasil penjualan obyek sengketa VI kepada ahli waris lain, karena yang melakukan penjualan bukanlah Terbanding II akan tetapi ayah dari Terbanding II yaitu almarhum Idrus bin Parakkasi semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Pembanding telah mendalilkan obyek sengketa VI tersebut telah dijual oleh Idrus bin Parakkasi yang apabila dikaitkan dengan obyek sengketa VII yang didalilkan sendiri oleh para Pembanding telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan para ahli waris tersebut telah menikamatinya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan fakta telah terjadinya pembagian waris atas obyek sengketa VII secara sukarela, maka ketika itu pula, para ahli waris dari Mina binti Mangile tidak lagi mempermasalahkan penjualan obyek sengketa VI yang dilakukan oleh saudaranya dalam hal ini Idrus bin Parakkasi, sebab



seandainya mereka keberatan maka sewaktu pembagian obyek sengketa VII tersebut para ahli waris yang lain, pasti mempermasalahkannya dan meminta agar bagian Idrus bin Parakkasi untuk obyek sengketa VII diperhitungkan setelah dikonvensasi dengan hasil penjualan atas obyek sengketa VI tersebut, tetapi kenyataannya ketika itu, seluruh ahli waris Mina binti Mangile tidak mempermasalahkannya sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan tidak adanya keberatan dimaksud, maka penjualan tersebut dapat dimaknai telah disetujui oleh para ahli waris Mina binti Mangile;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sejak pembagian obyek sengketa VII secara damai tanpa mempersoalkan penjualan obyek sengketa VI yang dijual oleh Idrus bin Parakkasi, maka sejak saat itu pula dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa VI tidak lagi bisa dikategorikan sebagai peninggalan almarhumah Mina binti Mangile yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga oleh karena itu gugatan para Pembanding terkait obyek sengketa VI harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone terkait obyek sengketa VI tersebut di atas tidak dapat dikuatkan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa VII, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan, bahwa petitum terkait obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek tersebut telah dibagi menjadi 6 (enam) petak oleh ahli waris dari Mina binti Mangile (pewaris) dan telah dikuasai masing-masing ahli waris sesuai bagiannya, yaitu 600 M2 (enam ratus meter persegi), oleh karena itu pembagian obyek sengketa VII dinyatakan sebagai kesepakatan/perdamaian para ahli waris yang menjadi kewajiban para pihak untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tersebut di atas, dapat dinilai sebagai pertimbangan yang tepat dan benar sehingga harus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karena sebuah perdamaian mestinya



memang dipatuhi dan ditaati oleh mereka yang membuat perdamaian yang dalam perkara *a quo* para ahli waris pewaris Mina binti Mangile, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya obyek sengketa VII sudah dibagi secara damai dan sudah dinikmati oleh masing-masing ahli waris Mina binti Mangile, maka obyek sengketa tersebut pun sudah tidak lagi bisa dikategorikan sebagai harta warisan yang belum dibagi, oleh karena itu gugatan para Pembanding untuk membagi obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan tidak menerima gugatan para Pembanding terkait obyek sengketa VII tersebut harus diubah menjadi menolak gugatan para Pembanding terkait obyek sengketa VII;

Menimbang, bahwa mengenai nilai pembagian harta peninggalan almarhum Mina binti Magile, Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone juga telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, namun setelah mencermati pola dan tata cara pembagian warisan tersebut, Majelis Halim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mendistribusikan bagian anak-anak pewaris, langsung dibagikan bersamaan bagian suami atau istri pewaris tanpa memposisikan anak-anak pewaris tersebut sebagai ahli waris asabah, yang harus mendapatkan bagian sisa setelah dikeluarkannya bagian suami atau istri. Pembagian dengan pola dimaksud dilakukan ketika membagi warisan Mina binti Mangile tanpa memberikan terlebih dahulu kepada suami almarhumah yaitu Parakkasi, pembagian warisan Supun bin M. Saleng, Idrus bin Parakkasi, dan H. Kaddas semua dilakukan tanpa memposisikan anak-anak pewaris sebagai ahli waris asabah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu untuk mengubah pola prosedur pembagian warisan tersebut dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian suami sejumlah $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian atau $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) sebagai



bagian istri, baru selanjutnya sisa setelah dikeluarkannya bagian suami atau istri pewaris tersebut dibagikan kepada anak-anak pewaris sebagai ahli waris asabah;

Menimbang, bahwa almarhumah Mina binti Mangile meninggalkan ahli waris seorang suami dan 6 (enam) orang anak maka sebelum memberikan bagian kepada anak-anak almarhum, terlebih dahulu harus memberikan bagian kepada suaminya yaitu Parakkasi sejumlah $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dan sisanya $\frac{5}{6}$ (lima perenam) dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya sebagai ahli waris asabah dengan porsi bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Supu bin M. Saleng mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{2}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{60} = 16,667$ persen;
2. Annase bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{2}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{60} = 16,667$ persen;
3. Idrus bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{2}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{60} = 16,667$ persen;
4. H. Kaddas bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{2}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{60} = 16,667$ persen;
5. Mingkana binti Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{1}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{60} = 8,333$ persen;
6. Tamare binti Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{1}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{60} = 8,333$ persen;

Menimbang, bahwa sepeninggal almarhum Parakaasi berdasarkan fakta di persidangan, ternyata hanya meninggalkan warisan sejumlah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari peninggalan Mina binti Mangile, sehingga oleh karena itu harus dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Annase bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $\frac{2}{8} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{48} = 4,167$ persen;



2. Idrus bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $2/8 \times 1/6 = 2/48 = 4,167$ persen;
3. H. Kaddas bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $2/8 \times 1/6 = 2/48 = 4,167$ persen;
4. Mingkana binti Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $1/8 \times 1/6 = 1/48 = 2,083$ persen;
5. Tamare binti Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $1/8 \times 1/6 = 1/48 = 2,083$ persen;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Parakkasi mendapatkan dua kali bagian waris, yaitu dari almarhum Mina binti Mangile sebagai ibu dan dari Parakkasi sebagai ayah, maka total bagian mereka menjadi:

1. Annase bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $10/60 + 2/48 = 600/2.880 = 20,833$ persen;
2. Idrus bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $10/60 + 2/48 = 600/2.880 = 20,833$ persen;
3. H. Kaddas bin Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $10/60 + 2/48 = 600/2.880 = 20,833$ persen;
4. Mingkana binti Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah: $5/60 + 1/48 = 300/2.880 = 10,417$ persen;
5. Tamare binti Parakkasi mendapatkan bagian sejumlah $5/60 + 1/48 = 300/2.880 = 10,417$ persen;

Menimbang, bahwa sepeninggal almarhum Supu bin M. Saleng maka bagian yang diperolehnya dari warisan ibunya Mina binti Mangile, harus pula dibagikan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini terdiri atas seorang istri dan 5 (lima) orang anak sehingga oleh karena pewaris meninggalkan seorang istri, maka bagian istri harus dikeluarkan terlebih dahulu sejumlah $1/8$ (seperdelapan) barulah sisanya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris asabah sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Hj. Bunga/ isteri (Turut Tergugat IV) mendapat: $1/8 \times 10/60 = 10/480 = 2,083$ persen;



Menimbang, bahwa sisa peninggalan almarhum Supu bin M. Selang yaitu $10/60 - 10/480 = 70/480$ dibagikan kepada anak-anaknya sebagai asabah sebagai berikut:

- 1) Norma binti Supu mendapat: $1/5 \times 70/480 = 70/2.400 = 2,917$ persen;
- 2) Hj. Asmi binti Supu: $1/5 \times 70/480 = 70/2.400 = 2,917$ persen;
- 3) Hj. Darmawati binti Supu: $1/5 \times 70/480 = 70/2.400 = 2,917$ persen;
- 4) Hj. Rosmiati binti Supu: $1/5 \times 70/480 = 70/2.400 = 2,917$ persen;
- 5) Hj. Hasnidar binti Supu: $1/5 \times 70/480 = 70/2.400 = 2,917$ persen;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan sepeninggal almarhum Idrus bin Parakkasi, yang diperolehnya dari warisan ibunya Mina binti Mangile sejumlah $10/60$ ditambah warisan yang diperoleh dari peninggalan ayahnya Parakkasi sejumlah $2/48$, sehingga totalnya sejumlah $600/2.880$ harus pula dibagikan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini terdiri atas seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, sehingga oleh karena pewaris meninggalkan seorang istri, maka bagian istri harus dikeluarkan terlebih dahulu sejumlah $1/8$ (seperdelapan) barulah sisanya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris asabah sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Sanatang/ isteri kedua (Tergugat I) mendapat $1/8 \times 600/2.880 = 600/23.640 = 2,538$ persen;

Menimbang, bahwa sisa peninggalan almarhum Idrus bin Parakkasi yaitu $600/880 - 600/23.040 = 4.200/23.040$ dibagikan kepada anak-anaknya dengan porsi bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1) Suradi bin Idrus (Turut Tergugat X): $2/13 \times 4.200/23.040 = 8.400/299.520 = 2,804$ persen;
- 2) Wahyuddin bin Idrus (Penggugat IV): $2/13 \times 4.200/23.040 = 8.400/299.520 = 2,804$ persen;
- 3) Munandar bin Idrus (Tergugat II): $2/13 \times 4.200/23.040 = 8.400/299.520 = 2,804$ persen;
- 4) Ali Akbar bin Idrus (Turut Tergugat I): $2/13 \times 4.200/23.040 = 8.400/299.520 = 2,804$ persen;



5) Arham bin Idrus (Turut Tergugat III): $\frac{2}{13} \times \frac{4.200}{23.040} = \frac{8.400}{299.520} = 2,804$ persen;

6) Nur Fitriana binti Idrus (Turut Tergugat II): $\frac{1}{13} \times \frac{4.200}{23.040} = \frac{4.200}{299.520} = 1,402$ persen;

Menimbang, bahwa untuk bagian H. Kaddas bin Parakkasi yang diperolehnya dari warisan ibunya Mina binti Mangile ditambah warisan yang diperoleh dari peninggalan ayahnya Parakkasi, sehingga totalnya sejumlah $\frac{600}{2.880}$ harus pula dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam hidupnya almarhum H. Kaddas bin Parakkasi pernah memiliki 4 (empat) orang anak namun anak laki-lakinya yang bernama Syamsuddin bin H. Kaddas meninggal lebih dahulu dari H. Kaddas, maka posisinya digantikan anak-anaknya yang secara bersama-sama ditempatkan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa almarhum H. Kaddas bin Parakkasi meninggalkan ahli waris berupa seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta 4 (empat) orang ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa keempat orang ahli waris pengganti tersebut secara bersama-sama menggantikan posisi ayahnya yaitu Syamsuddin bin H. Kaddas yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka porsi yang didapatkannya juga secara bersama-sama senilai ahli waris ayahnya yang digantikannya;

Menimbang, bahwa sebelum membagikan warisan peninggalan H. Kaddas kepada anak-anaknya, maka bagian istri harus dikeluarkan terlebih dahulu sejumlah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) barulah sisanya dibagikan kepada tiga anak dan 4 (empat) orang ahli waris pengganti sebagai ahli waris asabah, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Hj. Munira/ isteri (Penggugat V) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{600}{2.880} = \frac{600}{23.640} = 2,604$ persen;

Menimbang, bahwa sisa peninggalan almarhum H. Kaddas bin Parakkasi yaitu $\frac{600}{2.880} - \frac{600}{23.040} = \frac{4.200}{23.040}$ dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris asabah dengan porsi bagian masing-masing sebagai berikut;



- 1) Hj. Semma binti H. Kaddas (Penggugat VII): $\frac{1}{6} \times \frac{4.200}{138.240} = \frac{4.200}{138.240} = 3,038$ persen;
- 2) Sarmawati binti H. Kaddas/ anak perempuan (Penggugat VIII): $\frac{1}{6} \times \frac{4.200}{138.240} = \frac{4.200}{138.240} = 3,038$ persen;
- 3) Saenal bin H. Kaddas/ anak laki-laki (Turut Tergugat XI): $\frac{2}{6} \times \frac{4.200}{23.040} = \frac{8.400}{138.240} = 6,076$ persen;
- 4) Ahli waris pengganti dari H. Syamsuddin bin H. Kaddas almarhum: $\frac{2}{6} \times \frac{4.200}{23.040} = \frac{8.400}{138.240} = 6,076$ persen;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris pengganti dari almarhum H. Syamsuddin terdiri atas 4 (empat) orang maka bagiany sejumlah $\frac{8.400}{138.240}$ tersebut di atas harus dibagikan dengan pembagian sama banyak tanpa membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan sebagai berikut:

- 1) Irfan bin H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat IX): $\frac{1}{4} \times \frac{8.400}{138.240} = \frac{8.400}{552.960} = 1,519$ persen;
- 2) Syahrul bin H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat XII): $\frac{1}{4} \times \frac{8.400}{138.240} = \frac{8.400}{552.960} = 1,519$ persen;
- 3) Dewi Astini binti H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat X): $\frac{1}{4} \times \frac{8.400}{138.240} = \frac{8.400}{552.960} = 1,519$ persen;
- 4) Reskyana binti H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat XI): $\frac{1}{4} \times \frac{8.400}{138.240} = \frac{8.400}{552.960} = 1,519$ persen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan mengabulkan gugatan para Pembanding sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, patut untuk dibatalkan di tingkat banding, sehingga segala sesuatu yang menjadi keberatan para Pembanding dalam memori banding dan para Terbanding dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan secara khusus;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang kewarisan, maka sementara gugatan para Pembanding hanya sebagian kecil yang dikabulkan yaitu satu obyek dari 7 (tujuh) obyek gugatan, maka para Pembanding dapat dikategorikan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara *a quo* di Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding, harus dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa I adalah sah dan berharga menurut hukum;



3. Menyatakan Mina binti Mangile telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1996;
4. Menetapkan ahli waris dari Mina binti Mangile adalah sebagai berikut:
 - 1) Parakkasi (suami kedua);
 - 2) Supu bin M. Saleng (anak dari suami pertama);
 - 3) Annase bin Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 4) Idrus bin Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 5) H. Kaddas bin Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 6) Mingkana binti Parakkasi (anak dari suami kedua);
 - 7) Tamare binti Parakkasi (anak dari suami kedua);
5. Menyatakan Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2002;
6. Menetapkan ahli waris dari Parakkasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Annase bin Parakkasi (anak);
 - 2) Idrus bin Parakkasi (anak);
 - 3) H. Kaddas bin Parakkasi (anak);
 - 4) Mingkana binti Parakkasi (anak);
 - 5) Tamare binti Parakkasi (anak);
7. Menyatakan Supu bin M. Saleng telah meninggal dunia pada bulan April 2004;
8. Menetapkan ahli waris dari Supu bin M. Saleng adalah sebagai berikut:
 - 1) Hj. Bunga (isteri);
 - 2) Norma binti Supu (anak);
 - 3) Hj. Asmi binti Supu (anak);
 - 4) Hj. Darmawati binti Supu (anak);
 - 5) Hj. Rosmiati binti Supu (anak);
 - 6) Hj. Hasnidar binti Supu (anak);
9. Menyatakan Idrus bin Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2016;



10. Menetapkan ahli waris dari Idrus bin Parakkasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sanatang (isteri kedua);
- 2) Suradi bin Idrus (anak dari isteri pertama);
- 3) Abustang bin Idrus (anak dari isteri pertama);
- 4) Wahyuddin bin Idrus (anak dari isteri pertama);
- 5) Munandar, S.E. bin Idrus (anak dari isteri kedua);
- 6) Ali Akbar bin Idrus (anak dari isteri kedua);
- 7) Nur Fitriana A.Md. Keb. binti Idrus (anak dari isteri kedua);
- 8) Arham bin Idrus (anak dari isteri kedua);

11. Menyatakan H. Kaddas bin Parakkasi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2022;

12. Menetapkan ahli waris dari H. Kaddas bin Parakkasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hj. Munira (isteri);
- 2) Hj. Semma binti H. Kaddas (anak);
- 3) Sarmawati binti H. Kaddas (anak);
- 4) Saenal bin H. Kaddas (anak);
- 5) Irfan bin H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
- 6) Dewi Astini Syam binti H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
- 7) Reskyana Syam binti H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);
- 8) Syahrul Syam bin H. Syamsuddin (ahli waris pengganti);

13. Menyatakan harta berupa obyek sengketa I sebagaimana tercantum dalam posita gugatan nomor 28.1 yaitu tanah sawah 1 (satu) petak yang terletak di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, luas 1.482,39 meter persegi (seribu empat ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sawah milik Nurfitriana, Amd. Keb., (Dahulu Jire)
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Setta;
- Sebelah Utara : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Sawah milik Muh. Nur



Sebagai harta peninggalan almarhumah Mina Binti Mangile;

14. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menggadaikan obyek sengketa I pada diktum 13 di atas kepada Ambo Tang tidak berdasar hukum;
15. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menebus gadai obyek sengketa I kepada penerima gadai Ambo Tang yang apabila tidak mampu menebusnya akan diperhitungkan dari bagian Tergugat I dan Tergugat II;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - A. Harta peninggalan Mina binti Mangile pada diktum 13 di atas dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 1) Parakkasi (suami) mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) atau $\frac{10}{60} = 16,667$ persen;
 - 2) Supu bin M. Saleng mendapatkan: $\frac{10}{60}$ bagian = 16,667 persen;
 - 3) Annase bin Parakkasi mendapatkan: $\frac{10}{60}$ bagian = 16,667 persen;
 - 4) Idrus bin Parakkasi mendapatkan: $\frac{10}{60}$ bagian = 16,667 persen;
 - 5) H. Kaddas bin Parakkasi mendapatkan: $\frac{10}{60}$ bagian = 16,667 persen;
 - 6) Mingkana binti Parakkasi mendapatkan: $\frac{5}{60} = 8,333$ persen;
 - 7) Tamare binti Parakkasi mendapatkan: $\frac{5}{60} = 8,333$ persen;
 - B. Menetapkan harta peninggalan almarhum Parakkasi yang diperoleh dari almarhum Mina binti Mangile pada diktum 15.A.2) sejumlah $\frac{10}{60}$ dari nilai peninggalan Mina binti Mangile dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 1) Annase bin Parakkasi (anak) mendapatkan: $\frac{2}{48}$ bagian = 4,167 persen;



2) Idrus bin Parakkasi (anak) mendapatkan: $\frac{2}{48}$ bagian = 4,167 persen;

3) H. Kaddas bin Parakkasi (anak) mendapatkan: $\frac{2}{48}$ bagian = 4,167 persen;

4) Mingkana binti Parakkasi (anak) mendapatkan $\frac{1}{48}$ bagian = 2,083 persen;

5) Tamare binti Parakkasi (anak) mendapatkan: $\frac{1}{48}$ bagian = 2,083 persen;

C. Harta peninggalan almarhum Supu bin M. Saleng yang diperoleh dari almarhum Mina binti Mangile pada diktum 15.A.2) sejumlah $\frac{10}{60}$ bagian dari nilai peninggalan Mina binti Mangile dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1) Hj. Bunga/ isteri (Turut Tergugat IV) mendapatkan: $\frac{10}{480}$ bagian = 2,083 persen;

2) Norma binti Supu/ anak (Turut Tergugat V) mendapatkan: $\frac{70}{2.400}$ bagian = 2,917 persen;

3) Hj. Asmi binti Supu/ anak (Turut Tergugat VI) mendapatkan: $\frac{70}{2.400}$ bagian = 2,917 persen;

4) Hj. Darmawati binti Supu/ anak (Turut Tergugat VII) mendapatkan: $\frac{70}{2.400}$ bagian = 2,917 persen;

5) Hj. Rosmiati binti Supu/ anak (Turut Tergugat VIII) mendapatkan: $\frac{70}{2.400}$ bagian = 2,917 persen;

6) Hj. Hasnidar binti Supu/ anak (Turut Tergugat IX) mendapatkan: $\frac{70}{2.400}$ bagian = 2,917 persen;

D. Harta peninggalan almarhum Idrus bin Parakkasi yang diperoleh dari Mina binti Mangile $\frac{10}{60}$ ditambah bagian dari Parakkasi, $\frac{2}{48}$ totalnya adalah $\frac{600}{2.880}$ bagian, dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1) Sanatang/ isteri kedua (Tergugat I) mendapatkan: $\frac{600}{23.640}$ bagian = 2,538 persen;



- 2) Suradi bin Idrus (Turut Tergugat X) mendapatkan:
 $8.400/299.520$ bagian = 2,804 persen;
 - 3) Abustang bin Idrus (Penggugat III); $8.400/299.520$ bagian =
2,804 persen;
 - 4) Wahyuddin bin Idrus (Penggugat IV) mendapatkan:
 $8.400/299.520$ bagian = 2,804 persen;
 - 5) Munandar bin Idrus (Tergugat II) mendapatkan: $8.400/299.520$
bagian = 2,804 persen;
 - 6) Ali Akbar bin Idrus (Turut Tergugat I) mendapatkan:
 $8.400/299.520$ bagian = 2,804 persen;
 - 7) Arham bin Idrus (Turut Tergugat III) mendapatkan:
 $8.400/299.520$ bagian = 2,804 persen;
 - 8) Nur Fitriana binti Idrus (Turut Tergugat II) mendapatkan:
 $4.200/299.520$ bagian = 1,402 persen;
- F. Harta peninggalan almarhum H. Kaddas bin Parakkasi yang diperoleh dari Mina Binti Mangile sejumlah 10/60 ditambah bagian dari Parakkasi, 2/48 totalnya adalah $600/2.880$ bagian, dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
- 1) Hj. Munira/ isteri (Penggugat V) mendapatkan: $600/23.640$
bagian = 2,604 persen;
 - 2) Hj. Semma binti H. Kaddas (Penggugat VII) mendapatkan:
 $4.200/138.240$ bagian = 3,038 persen;
 - 3) Sarmawati binti H. Kaddas (Penggugat VIII) mendapatkan:
 $4.200/138.240$ bagian = 3,038 persen;
 - 4) Saenal bin H. Kaddas (Turut Tergugat XI) mendapatkan:
 $8.400/138.240$ = 6,076 persen;
 - 5) Ahli waris Pengganti almarhum Syamsuddin bin H. Kaddas
sejumlah $8.400/138.240$ bagian, selanjutnya dibagikan kepada 4
(empat) orang bersaudara sebagai berikut:
 - a. Irfan bin H. Syamsuddin/ AWP (Penggugat IX) mendapatkan:
 $8.400/552.960$ bagian = 1,519 persen;



- b. Syahrul bin H. Syamsuddin (Penggugat XII) 8.400/552.960 bagian = 1,519 persen;
- c. Dewi Astini binti H. Syamsuddin (Penggugat X) 8.400/552.960 bagian = 1,519 persen;
- d. Reskyana binti H. Syamsuddin (Penggugat XI) 8.400/552.960 bagian = 1,519 persen;
16. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan almarhumah Mina binti Mangile sebagaimana tercantum pada dictum amar putusan Nomor 13 di atas untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya dalam keadaan bebas, kosong, sempurna dan tidak terikat apa pun, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara Kabupaten Bone, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;
17. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
18. Menyatakan gugatan para Penggugat terkait *ampikale* dan obyek sengketa V tidak dapat diterima;
19. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
20. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, dan **Drs H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Desember 2024 Nomor 138/Pdt.G/2024/PTA.Mks., Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Drs. H. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs H. Samarul Falah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. Idris, S.H, M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

